

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

2023

PERWAL NO. 6, BERITA DAERAH 2023/NO. 6

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- bahwa klasifikasi, pembentukan, kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis Badan Pengelola Balai Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
 - Peraturan Wali Kota Semarang ini mencabut Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Balai Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 91)
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2023